



DISARPUSDA

Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKIP) 2024

KATA PENGANTAR

Bissmillahirohmanirrohiim

Puji syukur pertama-tama kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat hidayah dan inayahNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis 2024-2026 dapat diselesaikan.

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dari tahun ke tahun kita semakin dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuannya untuk menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Penyampaian informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai pengungkapan/ komunikasi capaian kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapai. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) yang merupakan salah satu instrument dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Pada akhirnya, tidak semua yang kita rencanakan berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan kinerja instansi pemerintah ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi melalui perbaikan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara benar mulai dari perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja hingga dapat mengetahui/menilai keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas instansi

pemerintah yang akuntabel di mata instansi yang lebih tinggi dan meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Demikian, semoga laporan ini ada guna dan manfaatnya, Amin, Amin, Amin, Ya Robbal Alamin.

Bekasi, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI



Dr. H. AHMAD YANI, S.Pd., M.M., M.BA

Pembina Utama Muda

NIP. 19650604 198803 1 019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi Dan Wewenang Organisasi	7
1.3. Struktur Organisasi	8
1.4. Sumber Daya.....	10
1.5. Aspek Strategis	14
1.6. Kegiatan Dan Layanan Produk Organisasi	19
1.7. Sistematika Penyajian	22
BAB II Perencanaan Kinerja	24
2.1. Rencana Strategis	24
2.1.1. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	25
2.1.2. Indikator Kinerja Utama	27
2.1.3. Sasaran Program.....	35
2.2. Perjanjian Kinerja	36
BAB III Akuntabilitas Kinerja	38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	38
3.2. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	40
3.3. Realisasi Anggaran	68
3.4. Prestasi Organisasi.....	77
BAB IV Penutup	78
4.1. Kesimpulan	78
4.2. Rencana Tindak Lanjut.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good Governance“, yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya yang menjadi kewenangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah kepada semua pihak yang berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas pokok Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Wali Kota Bekasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi. Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pertanggungjawaban dan pelaporan tersebut merupakan akumulasi dari keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pengelolaan kearsipan, perlindungan dan penyelamatan arsip, pengembangan perpustakaan dan kebudayaan

kegemaran membaca masyarakat di Kota Bekasi. Selain itu, juga memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah serta pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan strategis yang ditetapkan. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna dan berhasilguna.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi ini memiliki fungsi dan peran yang sangat strategis dalam rangka menjalankan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi, dan dasar penggabungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi mengemban amanah sebagai pelaksana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Bidang Perpustakaan dan Bidang Kearsipan.

Dalam peranannya sebagai pelaksana urusan wajib non pelayanan dasar bidang kearsipan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memiliki peranan strategis dalam mewujudkan tujuan I Kota Bekasi yaitu "Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, dinamis, inovatif dan akuntabel" dengan sasaran "Meningkatnya akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan dan layanan pemerintah serta meningkatnya kualitas manajemen dan kinerja pemerintah". Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik, terpercaya, utuh, dan mudah diakses dan

bisa memberikan perlindungan kepentingan negara dan menjamin hak-hak keperdataan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut dituntut adanya penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, agar arsip bisa menjadi bukti akuntabilitas.

Dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi, maka dituntut adanya peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan. Strategi percepatan untuk mewujudkan peningkatan mutu penyelenggaraan kearsipan baik yang dilakukan pihak eksternal maupun internal pada pemerintah Kota Bekasi terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan trigger yang perlu dilakukan secara terus-menerus, sehingga mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui ketersediaan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah, yang pada saatnya menjadi memori daerah dan akan membentuk memori bangsa.

Sedangkan peranannya sebagai pelaksana Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar bidang perpustakaan, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai posisi yang sangat strategis dalam upaya mewujudkan tujuan II Kota Bekasi yaitu “Terwujudnya Pembangunan Manusia dan Masyarakat yang Berkualitas Secara Berkeadilan” dengan sasaran “Meningkatnya Masyarakat yang Berpengetahuan Tinggi”. Untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut Perpustakaan sebagai sarana mencerdaskan kehidupan masyarakat, menyediakan beragam jenis sumber informasi baik cetak, tertulis maupun terekam yang jika dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat dapat menciptakan suatu tatanan masyarakat yang berpengetahuan. Selain itu perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat berperan penting dalam mendukung pendidikan seumur hidup (life long education) menuju

terwujudnya masyarakat unggul, cerdas, kritis, dan inovatif yang berbasis pada budaya keilmuan.

Dalam rangka meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat Kota Bekasi perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi dan pengetahuan. Perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat mempunyai peran dalam upaya peningkatan sumber daya manusia melalui penyediaan bahan pustaka terkait ilmu murni, ilmu terapan, sastra dan literature lainnya. Perpustakaan merupakan lembaga yang mampu memastikan setiap masyarakat memperoleh akses pengetahuan secara terbuka dimana dan kapan pun mereka berada.

Tujuan penyusunan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah :

1. Meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan akuntabel serta mendorong tercapainya *good governance*, karena LKIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengetahui segala permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya;
3. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategi;
4. Menilai apakah pencapaian output dan outcome kegiatan telah sesuai dengan target yang telah ditentukan serta waktu yang disediakan

Penyusunan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024 dimaksudkan untuk menyajikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah dalam satu tahun anggaran yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

Tahun 2024-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

IKU Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah berkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran yang ada di RPD Kota Bekasi maupun tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024-2026 sebagai berikut:

1. Indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah untuk urusan kearsipan adalah Indeks Pengawasan Kearsipan. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan Kearsipan yaitu Meningkatnya Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerintahan.
2. Indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan Perpustakaan adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan Perpustakaan yaitu meningkatnya pembangunan literasi masyarakat Kota Bekasi.
3. Indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) dan Nilai AKIP Disarpusda. Indikator kinerja utama ini dipergunakan sebagai alat ukur untuk melihat ketercapaian sasaran Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan dan akuntabilitas kinerja.

Jika melihat capaian indikator kinerja utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah pada Tahun 2023 dimana Indikator Indeks Pengawasan Kearsipan memperoleh nilai sebesar 83.29 (Sumber data Dispusipda Provinsi

Jawa Barat), sedangkan urusan perpustakaan tahun 2023 menggunakan Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yaitu Indeks Membaca Masyarakat Kota Bekasi sebagai dengan nilai 62.59 (Sumber data Tim UNPAD). Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah pada Tahun 2024 perlu meningkatkan kinerjanya, baik terhadap indikator kinerja yang belum tercapai pada Tahun 2023 maupun target yang telah ditetapkan dalam Renja Disarpusda Tahun 2024. Adapun Kinerja yang perlu ditingkatkan pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Untuk indikator Indeks Pengawasan Arsip target kinerja yang harus dicapai Tahun 2024 dengan nilai Indeks sebesar 62, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memastikan nilai audit kearsipan eksternal meningkat dari capaian Tahun 2023.
2. Untuk target kinerja Indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi yang harus dicapai Tahun 2024 dengan nilai indeks sebesar 53, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memastikan peningkatan pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat dan kemudahan masyarakat mengakses bahan bacaan.
3. Untuk target kinerja Indikator Indeks kepuasan masyarakat yang harus dicapai tahun 2024 sebesar 80 dan nilai AKIP yang harus dicapai tahun 2024 sebesar 80 atau A, maka tantangan yang harus dihadapi oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah memastikan masyarakat puas terhadap pelayanan perpustakaan dan pelayanan kearsipan serta memastikan akuntabilitas kinerja dinas semakin membaik.

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk melakukan pembahasan lebih lanjut secara komprehensif mengenai kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah pada Tahun 2024 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah dibuat, akan kami bahas pada BAB III (AKUNTABILITAS KINERJA) pada Laporan Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024 ini.

1.2 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Dasar hukum terbentuknya Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 02 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi yang kemudian diturunkan ke dalam Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi berkedudukan sebagai unsur pembantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi mempunyai tugas pokok Melaksanakan kewenangan Daerah di bidang Perpustakaan dan kearsipan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan;
- c. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Disarpusda Kota Bekasi berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 126 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Kepala dinas mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam memimpin, mengendalikan, dan megkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan

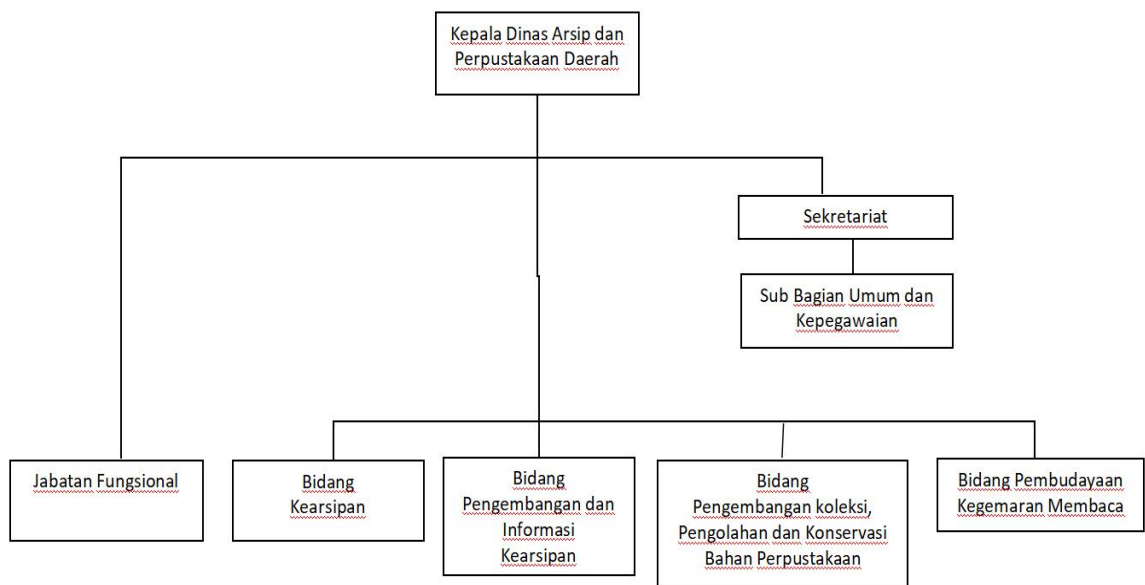
pelaksanaan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi bidang kearsipan, pengembangan dan informasi kearsipan, pengembangan koleksi, pengolahan dan konservasi bahan perpustakaan serta pembudayaan kegemaran membaca;

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik;
3. Bidang Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas di bidang kearsipan yang meliputi kearsipan dinamis, kearsipan statis dan preservasi serta pembinaan SDM kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
4. Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan kearsipan, data dan informasi kearsipan, pengembangan dan pengawasan kearsipan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;
5. Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Konservasi Bahan Pustaka mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi layanan perpustakaan, otomasi dan pengolahan perpustakaan

serta pengembangan dan pelestarian koleksi perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya;

6. Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas yang meliputi pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan, pengembangan pembudayaan kegemaran membaca serta kerja sama, promosi dan jejaring perpustakaan untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA



Sumber : Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021

1.4 Sumber Daya

Dalam mendukung terselenggaranya tugas-tugas dan fungsi Disarpusda Kota Bekasi dan ketercapaian sasaran kinerja organisasi, Disarpusda memiliki sumber daya aparatur sejumlah yang terdiri dari PNS sebanyak 40 orang dan Non PNS sebanyak 14 orang

Tabel 1.1
Rekapitulasi Aparatur Disarpusda Kota Bekasi Berdasarkan Golongan

No	Unit Kerja	Golongan				TKK	Jumlah
		I	II	III	IV		
1	Kepala Dinas	-	-	-	1	-	1
2	Sekretariat	-	2	7	4	7	20
3	Bidang Kearsipan	-	-	6	1	1	8
4	Bidang Pengembangan Informasi Kearsipan	-	-	4	-	2	6
5	Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Bahan Pustaka	-	-	7	2	2	11
6	Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca	-	-	5	1	2	8
Jumlah		-	2	29	9	14	54

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Tabel 1.2
Rekapitulasi Aparatur PNS Disarpusda Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	12
3	S1	18
4	D3	4
5	SMA	5
Jumlah		40

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2024

Secara kuantitas aparatur Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi belum mencukupi untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Disarpusda. Secara kualitas pun masih kurang memadai, aparatur yang ada masih perlu mengikuti pendidikan dan pelatihan agar memahami tugas dan fungsinya dalam membantu tugas dinas.

Selain sumber daya aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang perpustakaan dan kearsipan, Disarpusda juga didukung sarana dan prasarana perkantoran yang cukup memadai. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Disarpusda Kota Bekasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik bidang perpustakaan dan kearsipan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Disarpusda Kota Bekasi

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDAN G	RUSA K	JUMLAH
A	GEDUNG				
1	Depo A	-	1	-	1
2	Depo B	-	1	-	1
3	Gudang A	-	1	-	1
4	Gudang B	-	1	-	1
5	Gedung Layanan Perpustakaan	-	1	-	1
B	KENDARAAN				
1	Sepeda Motor	9	1	-	10
2	Kendaraan Roda Empat	13	1	1	14
3	Kendaraan Mobil Keliling	2	-	-	1
4	Sepeda Motor Keliling	1	-	-	1
C	PERALATAN				
1	Filling Besi/Cabinet	48	-	-	48
2	Lemari Besi	10	-	-	10
3	Lemari Penyimpan	1	-	-	-
4	Roll O Pack Lufo	1	-	-	1
5	Rak Besi/Metal/Arsip	146	-	21	167
6	Rotary filling Roll opack ALBA	2	-	-	2
7	Lemari Kaca	10	-	-	10
8	KOLECER	4			4
9	Lemari Loker 12 Pintu	1	-	-	1
10	Lemari Sorok	4	-	-	4
11	Alat penghancur kertas	12	-	-	12
12	Lemari arsip dinamis	10	-	-	10
13	Papan visual	1	-	-	1
14	Papan Display	1	-	-	1
15	Layar Film	2	-	-	2
16	Angkutan barang trolly krisbow	2	-	-	2
17	Alat Pemadam Portable	13	-	-	13
18	Scanner	8	1	-	9
19	UPS	7	-	-	1
20	Pesawat Telephone Panasonic	1	-	-	1
21	Alat komunikasi lain-lain	1	-	-	1
22	Rak Kayu	86	-	-	86
23	PC Unit	41	-	2	43
24	Printer	38	8	-	46
25	Personal Komputer (Lenovo C Series)	1	-	-	1

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDAN G	RUSA K	JUMLA H
26	Peralatan Komputer Mainframe (Hardware)	1	-	-	1
27	Camera dan Attachment Canon Ixus 115	1	-	-	1
28	Camera dan Attachment sony	1	-	-	1
29	Camera dan Attachment	3	-	-	3
30	Megaphone TOA	1	-	-	1
31	Microhone Wireles Mic	1	-	-	1
32	Proyektor + Attachment	4	1	1	6
33	Soundsystem portable Xelulont	1	-	-	1
34	Loudspeaker	2	-	-	2
35	Audio Moding Portable	2	-	-	2
36	Gerobak dorong	5	-	-	5
37	Lemari Kayu	7	-	-	7
38	Lemari Kayu Penyimpanan Buku Perpustakaan	41	-	-	41
39	Kursi	47	-	-	47
40	Meja rapat	4	-	-	5
41	Meja Tambahan	1	-	-	1
42	Sofa	8	-	-	8
43	Televisi	6	-	-	6
44	Sound system polytron Home Theatre	1	-	-	1
45	Laptop/Notebok	33	-	1	34
46	Camera dan Attachment Nikon D3200	1	-	-	1
47	Kursi besi rakuda	4	-	-	4
48	Meja panjang	6	-	-	6
49	Meja komputer brilliant (Merk lain)	4	-	-	7
50	Mahframe xeon	1	-	-	1
51	Hardisk external	10	-	-	10
52	Hardisk	2	-	-	2
53	Monitor	7	-	-	7
54	Router TP-Link	1	-	-	1
55	Modem	1	-	-	1
56	Camera elektronik CCTV	2	-	-	2
57	Mesin photo copy fuji xerox DC S 2420	1	-	-	1
58	Lemari buffet kayu	1	-	-	1
59	Kursi putar	6	-	-	6

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN					
NO	NAMA BARANG	BAIK	SEDAN G	RUSA K	JUMLAH
60	Kursi Tangan	4	-	-	4
61	Handycam Toshiba	1	-	-	1
62	Display runnting text	1	-	-	1
63	Server	1	-	-	1
64	Rak peralatan	1	-	-	1
65	Switcer Combination	2	-	-	2
66	Peralatn Studio Visual lain-lain	1	-	-	1
67	Loudspeaker	4	-	-	4
68	Microphone	2	-	-	2
69	Stabilisator	1	-	-	1
70	Camera + attachment sony cybershoot	1	-	-	1
71	Power amplifier	1	-	-	1
72	Facsimilie	3	-	-	3
73	Papan Pengumuman	1	-	-	1
74	TV Layanan	1	-	-	1
75	Lemari Besi	1	-	-	1
76	Mesin absensi	3	-	-	3
77	Kipas Angin	2	-	-	2
78	Potable Generating Set	2	-	-	2
79	Stand Komputer	5	-	-	5

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi aset pada tabel diatas sebagian dalam keadaan baik, namun sebagian besar membutuhkan perbaikan serta masih memerlukan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung kinerja sehingga pelayanan perpustakaan dan kearsipan dapat berjalan dengan baik dan prima seperti perbaikan gedung layanan perpustakaan dan depo arsip, perbaikan mobil perpustakaan keliling, penambahan kebutuhan komputer dan laptop baru.

1.5 Aspek Strategis

Sesuai dengan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bahwa Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah

sebagai Lembaga kearsipan kabupaten/kota bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan kearsipan kabupaten/ kota.

Penyelenggaraan kearsipan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan meliputi keseluruhan penetapan kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk:

1. Menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta ANRI sebagai penyelenggara kearsipan nasional;
2. Menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
3. Menjamin terwujudnya pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat melalui pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya;
5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional sebagai suatu sistem yang komprehensif dan terpadu;
6. Menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
7. Menjamin keselamatan aset nasional dalam bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, serta keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa; dan

8. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya.

Sedangkan untuk urusan perpustakaan sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan pada pasal 8 menyebutkan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah diwilayahnya

Hasil kajian indeks membaca masyarakat Kota Bekasi Tahun 2023, potensi fasilitas membaca yang ada di Kota Bekasi sebanyak 1634. Tahun 2024 belum memiliki data fasilitas membaca terbarunya, rincian fasilitas/sarana membaca/perpustakaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1.4 Matrik Ketersediaan Fasilitas/Sarana Membaca/Perpustakaan di Kota Bekasi Tahun 2023

NO	NAMA LEMBAGA	JUMLAH LEMBAGA	KETERSEDIAAN		KONDISI	
			ADA	BELUM ADA	BAIK	KURANG BAIK
A.	Perpustakaan Umum					
1	Kota	1	1	0	1	0
2	Kecamatan	12	12	0	0	12
3	Kelurahan	56	56	0	0	56
4	Perpustakaan Masyarakat (TBM)	64	64	0	46	18
	Jumlah	133	133	0	47	86
B.	Perpustakaan Khusus					
1	Perangkat Daerah	44	7	37	7	0
2	Rumah Sakit	46	1	45	1	0
3	Puskesmas	42	0	42	0	0
4	PKK Kabupaten	1	1	0	1	0
	Jumlah	133	9	124	9	0
C.	Perpustakaan Sekolah					
1	SD, SMP, SMA/SMK, SLB (N dan S)	2574	1293	0	1293	0
2	Madrasah (MI, MTS, MA) N dan S	254	162	0	162	0
	Jumlah	2828	1455	0	1455	0
D.	Perpustakaan Perguruan Tinggi					
1	Perguruan Tinggi Negeri	0	0	0	0	0
2	Perguruan Tinggi Swasta	43	37	0	37	0
	Jumlah	43	37	0	37	0
	Jumlah Total	3137	1634	124	1548	86

Sumber : Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca, 2023

Potensi berkembangnya perpustakaan/fasilitas sarana membaca juga dimungkinkan di tengah aktivitas masyarakat dalam bentuk komunitas masyarakat melalui kelompok profesi, kelompok minat, kelompok kepentingan dan kelompok lainnya dapat membentuk perpustakaan komunitas. Potensi berkembangnya perpustakaan komunitas ini cukup besar seiring dengan makin meningkatnya aktivitas masyarakat dalam kelompoknya, misalnya Perpustakaan Jalanan.

Potensi pendirian dan pengembangan perpustakaan/fasilitas sarana membaca tersebut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Bekasi. Perhatian pemerintah terhadap perpustakaan tidak hanya pada tataran regulasi tetapi juga harus diimbangi pada tahap implementasi berkembangnya perpustakaan. Sementara itu, masyarakat selain sebagai pengguna potensial perpustakaan juga dapat berperan serta menciptakan situasi yang kondusif untuk tumbuh kembangnya perpustakaan. Melihat potensi yang ada seharusnya pertumbuhan

perpustakaan di Kota Bekasi dapat ditingkatkan lebih banyak lagi baik secara kuantitatif berupa pendirian perpustakaan baru maupun secara kualitatif dengan meningkatkan mutu penyelenggaraan perpustakaan sesuai dengan standar nasional perpustakaan.

Disarpusda memiliki depot atau gedung penyimpanan arsip yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan, pemeliharaan dan perawatan arsip. Didalam depot arsip terdapat arsip statis dan arsip inaktif yang memiliki nilai berkelanjutan. Adapun jumlah arsip yang ada di depot arsip adalah sebagai berikut :

Tabel 1.5 Volume Arsip Pada Depot Arsip

NO	JENIS ARSIP	JUMLAH	KETERANGAN
1	Arsip Dinamis In Aktif dengan masa retensi 7 tahun	8.062 Boks Depo A : 3.153Boks Depo B : 2.353 Boks Depo C : 2.256 Boks	Data Tahun 2023 1.170 Boks telah selesai di kelola
2	Arsip Statis pada Depo Arsip	403 Boks	

Sumber : Bidang Arsip Disarpusda, 2024

Kondisi Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah tidak dapat dilepaskan dengan permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan kearsipan dan perpustakaan, antara lain:

1. Sumber daya pengelola perpustakaan dan kearsipan yang masih kurang karena belum adanya kebijakan pengangkatan/formasi pegawai baru dengan latar belakang ilmu perpustakaan dan kearsipan sehingga penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan ditangani oleh orang yang belum memiliki kompetensi di bidang perpustakaan dan kearsipan;
2. Eksistensi pendanaan perpustakaan dan kearsipan masih mengandalkan APBD Kota Bekasi;

3. Belum terbentuknya budaya baca serta kesadaran tertib arsip di masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan arsip belum optimal; dan
4. penguasaan teknologi informasi dan komunikasi di bidang perpustakaan dan kearsipan masih terbatas;

1.6 Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi

A) Pelayanan Kearsipan

Pelayanan kearsipan yang diselenggarakan oleh Disarpusda Kota Bekasi adalah :

1. Layanan Informasi Kearsipan
2. Layanan Penyimpanan dan Pemeliharaan Arsip
3. Layanan Konsultasi dan Konsultansi Kearsipan
4. Layanan Pembenahan/Penataan Arsip
5. Layanan Pembinaan Kearsipan

B) Pelayanan Perpustakaan

Pelayanan perpustakaan yang diselenggarakan oleh Disarpusda Kota Bekasi adalah :

1. Layanan Perpustakaan Umum yang terdiri dari layanan sirkulasi, layanan referensi, layanan bimbingan pemustaka, layanan penyediaan bahan pustaka.
2. Layanan Perpustakaan Keliling
3. Layanan Pinjam Pakai Buku
4. Layanan Pembinaan perpustakaan

Kegiatan yang dilaksanakan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Kerja Disarpusda terdiri dari:

Tabel 1.6
Program dan Kegiatan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah
Tahun 2024

PROGAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Program Penunjang Urusan	Perencanaan, Penganggaran,	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

PROGAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
Program Pembinaan Perpustakaan	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik
		Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat

PROGAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Daerah Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
		Pemilihan Duta Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
Program Pengelolaan Arsip	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis
		Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis
		Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) tahun	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana

Sumber : Renja Disarpusda Tahun 2024

1.7 Sistematika Penyajian

Sistematika LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:

Sistematika penulisan LKIP Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan latar belakang; tugas, fungsi dan wewenang organisasi; aspek strategis organisasi; kegiatan dan layanan produk organisasi; serta sistematika penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan dokumen perencanaan strategis organisasi dan Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sub bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi secara umum

B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

Bab ini menyajikan analisis capaian indikator kinerja utama; analisis dan evaluasi capaian kinerja yang menjelaskan untuk setiap Pernyataan Kinerja/Sasaran Strategis dengan menganalisis capaian kinerja sebagai berikut:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- 2) Membandingkan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu atau beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis;
- 4) Membandingkan kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

C. Akuntabilitas Anggaran

Akuntabilitas keuangan dengan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

D. Prestasi Organisasi

Menampilkan prestasi yang dicapai oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagai organisasi mulai dari tingkat kota, provinsi maupun nasional yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah dalam kurun waktu 2024.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS

Tahun 2024 adalah masa transisi antar periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2018- 2023. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, diinstruksikan bagi kabupaten/kota yang masa jabatan bupati/wali kota berakhir pada tahun 2023, penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renja PD Kabupaten/kota Tahun 2024 mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 serta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan tentang pedoman penyusunan RKPD Tahun 2024, RKP Tahun 2024, RPJMD Provinsi atau Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan RKPD Provinsi Tahun 2024. Rencana Strategis Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

Renstra Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi tersebut ditujukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah dan sinkronisasi dengan Renstra Arsip Nasional RI, Perpustakaan Nasional RI dan Dinas

Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai suatu sistem perencanaan pembangunan nasional.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Secara kolektif tujuan organisasi menggambarkan arah strategis organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan dan sasaran Disarpusda merupakan arah dan pandangan ke depan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Kota Bekasi yang terangkum dalam RPD Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dalam mengantisipasi tantangan masa depan dan memuat cita-cita yang ingin diwujudkan dengan berkarya secara kreatif, inovatif, produktif dan konsisten pada pertumbuhan (*sustainable growth*). Adapun tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah :

1. “Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi” dengan indikator tujuan “Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja” dengan sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan” dengan indikator sasaran “Indeks Pengawasan Kearsipan”
2. “Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi” dengan indikator tujuan “Nilai Tingkat Kegemaran Membaca” dengan sasaran “Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi” dengan indikator sasaran “Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi”
3. “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja” dengan indikator tujuan “Nilai AKIP” dengan sasaran “Meningkatnya

kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja” dengan indikator sasaran “Indeks Kepuasan Masyarakat” dan “Nilai AKIP”

Target tujuan dan sasaran Disarpusda Kota Bekasi secara rinci ditunjukkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Urusan Kearsipan dan Perpustakaan Sesuai dengan Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Tahun Ke		
			1	2	3
Mewujudkan Tata Kelola Kearsipan yang Baik di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi		Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja	76	77	78
	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	62	63	64
Meningkatkan Kegemaran Membaca Masyarakat Kota Bekasi		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	41	42	43
	Meningkatkan pembangunan literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	54	55
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		Nilai AKIP	80	80.5	81
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82
		Nilai AKIP	80	80.5	81

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

2.1.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Kearsipan dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 2.2 IKU Urusan Kearsipan

Sasaran		Indikator	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	62	63	64

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penentuan indikator ini berdasarkan Peraturan Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Dimana formulasi penghitungan nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dan nilai pengawasan kearsipan internal sesuai dengan Perka ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Sumber data nilai ini diperoleh dari Bidang Pengembangan dan Informasi Kearsipan dan Bidang Kearsipan Disarpusda.

Untuk penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Perpustakaan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 IKU Urusan Perpustakaan

Sasaran		Indikator Sasaran	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	54	55

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penentuan indikator ini berdasarkan Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang menyebutkan indikator tersebut menjadi salah satu Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan. Rumus penghitungan IPLM merupakan kumpulan dari rumus pengukuran 7 (tujuh) komponen unsur pembangunan literasi masyarakat beserta pembagiannya yaitu komponen aspek masyarakat. Adapun beberapa kaidah utama yang digunakan dalam perhitungan indeks, yaitu:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1): Mengukur sejauh mana layanan perpustakaan tersedia dan dapat diakses secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2): Menilai kecukupan dan keberagaman koleksi bahan bacaan yang tersedia di perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pengetahuan masyarakat.
3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3): Mengevaluasi jumlah dan kualitas tenaga perpustakaan dalam memberikan layanan yang optimal kepada pengunjung.
4. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4): Mengukur frekuensi kunjungan masyarakat ke perpustakaan sebagai indikator partisipasi dan minat baca.

5. Jumlah Perpustakaan yang Dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP) (UPLM5): Menilai jumlah perpustakaan yang telah memenuhi standar nasional dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan.
6. Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi/Promosi (UPLM6): Mengukur partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesadaran dan minat terhadap literasi.
7. Jumlah Anggota Perpustakaan (UPLM7): Menilai jumlah individu yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan, mencerminkan tingkat keterlibatan dan komitmen masyarakat terhadap penggunaan layanan perpustakaan.

Untuk penetapan target Indikator Kinerja Utama Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4 IKU Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sasaran		Indikator Sasaran	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82
		Nilai AKIP	80	80.5	81

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

Penentuan Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Nilai IKM ini dihitung berdasarkan hasil nilai persepsi pengguna Per unsur yang terdiri dari (1)

persyaratan, (2) sistem, mekanisme dan prosedur, (3) waktu penyelesaian, (4) biaya/tarif, (5) produk spesifikasi jenis pelayanan, (6) kompetensi pelaksana, (7) perilaku pelaksana, (8) penanganan pengaduan, saran dan masukan, dan (9) sarana prasarana. Hasil indeks Kepuasan Masyarakat dinyatakan dalam suatu nilai.

Sedangkan penentuan indikator Nilai AKIP berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu dilakukan evaluasi AKIP untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP suatu instansi/unit kerja. Nilai AKIP ini dihitung berdasarkan hasil nilai dan bobot dari setiap komponen AKIP yaitu (1) perencanaan kinerja dengan bobot 30%, (2) pengukuran kinerja dengan bobot 30% (3) pelaporan kinerja dengan bobot 15% dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25%. Hasil evaluasi AKIP dinyatakan dalam suatu predikat dan nilai. Kedua data indikator ini diperoleh dari sekretariat Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi yang melakukan survey di layanan kearsipan dan layanan perpustakaan.

Tabel. 2.5 Tabel IKU dan Formulasi

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	1 Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai	Berdasarkan Peraturan Arsip Nasional No.6 Tahun 2019 Tentang Pengawasan Kearsipan	Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal sesuai dengan Perka ANRI No. 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan	Kepala Dinas	1 Bidang Pengembangan Dan Informasi Kearsipan 2 Bidang Kearsipan
2	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan salah satu indikator kinerja kunci outcome urusan perpustakaan dimana mengukur usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu (1) Pemerataan layanan perpustakaan, (2) Ketercukupan Koleksi, (3) Ketercukupan tenaga perpustakaan, (4) tingkat kunjungan masyarakat per hari, (5) jumlah perpustakaan ber-SNP, (6) Keterlibatan masyarakat	Kepala Dinas	1 Bidang Pengembangan Koleksi, Pengolahan dan Preservasi Bahan Perpustakaan 2 Bidang Pembudayaan Kegemaran Membaca

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
					dalam kegiatan sosialisasi/promosi , (7) Anggota perpustakaan		
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	1 Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	$IKM = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$	Kepala Dinas	1 Sekretariat
		2 Nilai AKIP	Nilai	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021	Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dimanahkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai	Kepala Dinas	1 Sekretariat

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			
				ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
				tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	misi organisasi secara terukur dengans asaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu (1) perencanaan (2) Pengukuran Kinerja (3) Pelaporan kinerja (4) evaluasi Internal dan (5) capaian kinerja Nilai AKIP yang diperoleh pada tahun berjalan merupakan hasil penilaian atas evaluasi dokumen SAKIP tahun sebelumnya		

Sumber : Renstra Disarpusda Tahun 2024-2026

2.1.3 Sasaran Program

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Sasaran program untuk pencapaian tujuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi periode 2024-2026, sebagai berikut :

- a. Sasaran Program pertama (SP1) yang akan dicapai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi adalah Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan dengan 2 (dua) indikator kinerja program yaitu jumlah ketersediaan fasilitas membaca dengan target Tahun 2024 sebesar 1556 yang merupakan penambahan dari jumlah fasilitas membaca yang ada di Kota Bekasi tahun 2023 sebanyak 1544 dan persentase kemanfaatan perpustakaan bagi masyarakat yang memiliki target 54%.
- b. Sasaran Program Kedua (SP2) yang akan dicapai Disarpusda adalah terselenggaranya pengelolaan kearsipan dengan indikator kinerja Persentase Peningkatan Perangkat Daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib dengan target Tahun 2024 sebesar 36.36%
- c. Sasaran Program Ketiga (SP3) yang akan dicapai Disarpusda adalah terselenggaranya perlindungan dan penyelamatan arsip dengan indikator kinerja Penambahan Khasanah Arsip Statis pada depo arsip dengan target Tahun 2024 sebesar 322 Boks
- d. Sasaran Program Keempat (SP4) yang akan dicapai Disarpusda adalah tercapainya penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan daerah dengan indikator kinerja Optimalisasi pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan laporan keuangan dengan target Tahun 2024 sebesar 100%, Optimalisasi peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dengan target Tahun 2024

sebesar 100%, Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan target Tahun 2024 sebesar 100%, dan Optimalisasi pelayanan administrasi perkantoran dengan target Tahun 2024 sebesar 100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya, adapun perjanjian kinerja antara Wali Kota Bekasi dengan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	80
		Nilai AKIP	Nilai	80
2.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	Nilai	62
3.	Meningkatnya Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	53

Jumlah Anggaran :

- | | | |
|---|--|---------------------|
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp.14.494.250.480,- |
| 2 | Program Pengelolaan Arsip | Rp.890.600.000,- |
| 3 | Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip | Rp.585.645.000,- |
| 4 | Program Pembinaan Perpustakaan | Rp.1.447.000.000,- |

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Eselon II Disarpusda Kota Bekasi dengan Wali Kota Bekasi Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Keberhasilan kinerja didasarkan pada pengukuran dan penilaian dari rencana kinerja dan target yang ingin dicapai. Pengukuran juga dilakukan untuk melihat secara langsung dampak yang telah ditimbulkan oleh kegiatan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) dengan capaian kinerja (performance result) berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

Pengukuran dan penilaian ini disusun dalam bentuk persentase yang digambarkan secara kuantitatif. Capaian kinerja yang telah dicapai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi selama Tahun 2024, berupa pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 serta Perjanjian Kinerja yang didalamnya terdapat 3 (tiga) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja sasaran. Adapun capaian sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
Tabel Capaian Kinerja Tahun 2024
Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA			REALISASI 2024	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
			2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan Pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	B 62	B 63	B 64	A 86.9	140.16%
2.	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	54	55	59.36	112%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET RENSTRA			REALISASI 2024	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
			2024	2025	2026		
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	81	82	93.19	116.49%
		Nilai AKIP	80	80.5	81	69.89	87.36%

Sumber: Renstra Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024-2026 dan data hasil evaluasi

Sebagaimana ditunjukkan dalam tabel di atas, Disarpusda Kota Bekasi memiliki

3 (tiga) sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan;
2. Meningkatkan pembangunan literasi masyarakat Kota Bekasi;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja Disarpusda Kota Bekasi dilakukan terhadap capaian indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama. Realisasi indikator kinerja sasaran strategi/indikator kinerja dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pengawasan Kearsipan, realisasi sebesar 86.9 atau nilai A. Realisasi ini telah melampaui targetnya yaitu 62 atau nilai B , dengan demikian capaian indikator ini sebesar 140.16%.
2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi, realisasi sebesar 59.36. indikator ini telah mencapai targetnya yaitu 53, dengan demikian capaian indikator ini sebesar 112%
3. Indeks Kepuasan masyarakat, realisasi sebesar 93.19 indikator ini telah melampaui targetnya yaitu 80, dengan demikian capaian indikator ini sebesar 116.49%
4. Nilai AKIP, realisasi sebesar 69.89. Indikator ini belum mencapai targetnya yaitu 80 atau A, dengan demikian capaian indikator ini sebesar 87.36%

Secara rinci, analisis masing-masing indikator kinerja sasaran atau indikator kinerja utama Disarpusda Kota Bekasi tersebut akan diuraikan pada sub bab berikutnya.

3.2 ANALISIS DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Pengukuran dan Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Pengukuran/penentuan dilakukan supaya tingkat efektivitas yang antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak dapat sesuai. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan antara :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di negara-negara lain atau dengan standar internasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2024 dan membandingkan antara target dan realisasi pada 4 indikator sasaran dari 3 sasaran dan 8 indikator kinerja program dari 4 Program, serta analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut

1. Sasaran Strategis I : Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Kearsipan Pemerintahan

Indikator Kinerja Utama : Indeks Pengawasan Kearsipan

Target tahun 2024 Indeks Pengawasan Kearsipan yaitu memperoleh nilai B atau 62, adapun capaian Tahun 2024 indikator tersebut mendapatkan nilai A atau 86.9 dengan capaian sebesar 140.16%. Nilai ini diperoleh dari Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal (LAKE) yang dilakukan oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat sebesar 83.51 dan nilai Pengawasan Kearsipan Internal (LAKI) sebesar 91.99. Nilai pengawasan kearsipan diperoleh dari 60% nilai LAKE (50,11) + 40% nilai LAKI (36,80), sehingga didapatkan nilai indeks pengawasan kearsipan Kota Bekasi Tahun 2024 mendapatkan nilai A atau 86.9, lebih meningkat jika dibandingkan dengan nilai pengawasan pada tahun 2023 dimana Disarpusda mendapatkan nilai 83.29 atau dengan kategori Memuaskan. Adapun faktor yang menjadi daya ungkit peningkatan nilai ini dikarenakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Nilai Audit Sistem Kearsipan Internal Pemerintah Kota Bekasi pada tahun 2023 mendapatkan Nilai 84.41 sedangkan tahun 2024 mendapat nilai 91.99 sehingga 40 % dari nilai tersebut adalah 36.80, hal ini disebabkan karena kebijakan Arsip Nasional Republik Indonesia untuk Nilai Audit Sistem Kearsipan Kearsipan Internal menggunakan Nilai Rata-rata

Audit Sistem Kearsipan Kearsipan Internal terhadap 5 Perangkat Daerah dengan nilai tertinggi sehingga diperoleh nilai 91.99.

2. Peningkatan Nilai Audit Sistem Kearsipan Eksternal Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun 2023 mendapatkan nilai 82.55 sedangkan tahun 2024 mendapatkan nilai sebesar 83.51 sehingga 60% dari nilai tersebut adalah 50.11, peningkatan ini disebabkan karena terdapat peningkatan nilai pada Aspek:

- a. Kebijakan
- b. Pembinaan
- c. Pengelolaan Arsip Inaktif Retensi Sekurang-kurangnya 10 Tahun
- d. Pengelolaan Arsip Statis
- e. Sumber Daya Kearsipan

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Sasaran Urusan Kearsipan Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2023	REALISASI 2024	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan	Indeks Pengawasan Kearsipan	B 75	A 83.29	B 62	A 86.9	140.16%

Pengawasan kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Pengawasan atas pelaksanaan penyelenggaraan kearsipan terdiri atas :

- a. Pengawasan Kearsipan Eksternal terdiri atas : pengawasan sistem kearsipan eksternal dan pengawasan penyelamatan arsip statis eksternal (dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara bersamaan dengan pengawasan sistem kearsipan eksternal)

- b. Pengawasan Kearsipan Internal terdiri atas pengawasan sistem kearsipan internal, pengawasan pengelolaan arsip aktif dan pengawasan penyelamatan arsip statis internal.

Instrumen yang digunakan dalam Pengawasan Kearsipan diatur dalam Keputusan Kepala Arsip Nasional Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Instrumen Pengawasan Kearsipan. Adapun aspek penilaian dalam Pengawasan Kearsipan Eksternal Provinsi terhadap Kabupaten/Kota antara lain meliputi :

- a) Aspek Kebijakan
- b) Aspek Pembinaan
- c) Aspek Pengelolaan Arsip inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 tahun
- d) Pengelolaan Arsip Statis yang meliputi akusisi, pengolahan, preservasi dan akses
- e) Sumber daya kearsipan yang meliputi sumber daya manusia kearsipan, organisasi kearsipan, prasarana dan sarana dan pendanaan

Aspek Penilaian dalam pengawasan sistem kearsipan internal meliputi :

- a. Pengelolaan arsip dinamis yang meliputi penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip dan penyusutan arsip
- b. Sumber Daya Kearsipan yang meliputi Sumber Daya Manusia Kearsipan dan Prasarana dan sarana

Nilai hasil pengawasan kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada obyek pengawasan. Nilai hasil pengawasan kearsipan merupakan akumulasi nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan nilai pengawasan kearsipan eksternal dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai pengawasan Kearsipan eksternal memiliki bobot 60 %

2. Nilai Pengawasan Kearsipan Internal memiliki bobot 40 %

Adapun pemberian penilaian berdasarkan kategori sebagai berikut:-

- a. nilai > 90 – 100 (lebih dari sembilan puluh sampai dengan seratus) dengan kategori AA (sangat memuaskan);
- b. nilai > 80 – 90 (lebih dari delapan puluh sampai dengan sembilan puluh) dengan kategori A (memuaskan);
- c. nilai > 70 – 80 (lebih dari tujuh puluh sampai dengan delapan puluh) dengan kategori BB (sangat baik);
- d. nilai > 60 – 70 (lebih dari enam puluh sampai dengan tujuh puluh) dengan kategori B (baik);
- e. nilai > 50 - 60 (lebih dari lima puluh sampai dengan enam puluh) dengan kategori CC (cukup); dan
- f. nilai > 30 – 50 (lebih dari tiga puluh sampai dengan lima puluh) dengan kategori C (kurang); dan
- g. nilai 0 - 30 (nol sampai dengan tiga puluh) dengan kategori D (sangat kurang).

Berdasarkan pengumuman Kepala Pusat Akreditasi Kearsipan ANRI Nomor AK.01.00/28/2024 tentang Hasil Pengawasan Kearsipan Tahun 2024. Nilai Hasil Pengawasan (NHP) Kearsipan Kota Bekasi memperoleh nilai dengan kategori penilaian A (memuaskan). Untuk Kategori Kabupaten Kota se Indonesia Kota Bekasi berada pada peringkat 29 naik dari peringkat 37 pada tahun 2023. Bila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain maka nilai indeks pengawasan kearsipan Kota Bekasi yang dapat dilihat dalam Surat Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tersebut pengelolaan kearsipan Kota Bekasi sudah lebih baik jika dibandingkan dengan Kota Surakarta dan Magelang.

Tabel 3.3

Perbandingan Nilai Indeks Pengawasan Kearsipan Tahun 2024 Kota Bekasi
dengan Kabupaten/Kota lain

21	Jawa Tengah	Kabupaten Magelang	A (MEMUASKAN)
22	Jawa Barat	Kabupaten Bogor	A (MEMUASKAN)
23	Jawa Timur	Kabupaten Gresik	A (MEMUASKAN)
24	Sumatera Selatan	Kabupaten Banyuasin	A (MEMUASKAN)
25	Jawa Timur	Kabupaten Probolinggo	A (MEMUASKAN)
26	Jawa Tengah	Kabupaten Jepara	A (MEMUASKAN)
27	Daerah Istimewa Yogyakarta	Kabupaten Bantul	A (MEMUASKAN)
28	Kepulauan Bangka Belitung	Kabupaten Belitung Timur	A (MEMUASKAN)
29	Jawa Barat	Kota Bekasi	A (MEMUASKAN)
30	Kalimantan Selatan	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	A (MEMUASKAN)
31	Jawa Tengah	Kota Surakarta	A (MEMUASKAN)
32	Maluku	Kabupaten Seram Bagian Timur	A (MEMUASKAN)
33	Jawa Tengah	Kota Magelang	A (MEMUASKAN)
34	Jawa Tengah	Kabupaten Kendal	A (MEMUASKAN)
35	Bengkulu	Kabupaten Bengkulu Utara	A (MEMUASKAN)
36	Jawa Tengah	Kabupaten Klaten	A (MEMUASKAN)
37	Bengkulu	Kabupaten Lebong	A (MEMUASKAN)
38	Kalimantan Selatan	Kabupaten Tabalong	A (MEMUASKAN)
39	Daerah Istimewa	Kabupaten Kulon Progo	A (MEMUASKAN)

Sumber : ANRI, 2024

Program : Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Indikator Program : Penambahan Khasanah Arsip Statis pada Depo Arsip

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dengan Indikator program penambahan khasanah arsip statis pada depo arsip dihasilkan dari hasil akuisisi arsip statis yang ada pada unit kearsipan di perangkat daerah yang ada di Kota Bekasi. Pada tahun 2024, Bidang Kearsipan pada Disarpusda Kota Bekasi berhasil mengakuisisi 403 boks arsip statis, sehingga realisasi capaian sebesar 403 Boks dengan tingkat capaian 125%, untuk lebih lengkapnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Tahun 2024

URAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
Penambahan Khasanah Arsip Statis pada Depo Arsip	30 Boks	30 Boks	322 Boks	403 Boks	125 %

Sumber : Bidang Arsip

Capaian indikator program ini didukung 2 (dua) sub kegiatan yaitu sub kegiatan penilaian, penetapan dan pelaksanaan pemusnahan arsip yang memiliki retensi di bawah 10 (sepuluh) tahun dengan pagu anggaran Rp.248.645.000,- serta sub kegiatan pemulihan dan penyimpanan arsip akibat bencana dengan pagu anggaran Rp.337.000.000,-.

Peningkatan terjadi karena adanya kegiatan pengawasan kearsipan (ASKI) dimana salah satu Indikator penilaian adalah pelaksanaan penyusutan melalui penyerahan arsip Statis, dan Nilai Pengawasan Internal Perangkat Daerah menjadi salah satu Indikator Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah.

Program : Pengelolaan Arsip Indikator Program : Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip secara Tertib
--

Pengukuran terhadap capaian kinerja untuk Program Pengelolaan Arsip dengan Indikator program persentase perangkat daerah yang menerapkan pengelolaan arsip secara tertib dihasilkan dari membandingkan jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara tertib dengan jumlah total perangkat daerah pada Pemerintah Kota Bekasi.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pengelolaan arsip perlu dilakukan upaya-upaya meningkatkan sumber daya kearsipan, sumber daya manusia, peralatan, pendanaan dan pendekatan pelayanan kepada Perangkat

Daerah. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan dilakukan terhadap pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis yang telah dilakukan oleh perangkat daerah se-Kota Bekasi untuk mewujudkan pengelolaan Arsip secara tertib.

Pada tahun 2024, jumlah perangkat daerah yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara tertib telah mencapai 24 perangkat daerah dari 44 perangkat daerah di seluruh Pemerintah Kota Bekasi, sehingga realisasi sebesar 54.54% dari target 36.36% dengan tingkat capaian sebesar 150%, untuk lebih lengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Pengelolaan Arsip Tahun 2024

INDIKATOR PROGRAM	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara tertib	80 %	80 %	36.36 %	54.54%	150%

Sumber : Bidang PIK

Perangkat Daerah yang Menerapkan pengelolaan Arsip Secara Tertib adalah Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal lebih dari 70 kategori Sangat Baik (BB), Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA).

Untuk memperoleh gambaran dari pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah yang memenuhi prosedur pengelolaan arsip secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Kearsipan, maka Lembaga Kearsipan Daerah Kota Bekasi melaksanakan pembinaan pengelolaan arsip pada seluruh Perangkat Daerah di Kota Bekasi dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan arsip tersebut. Ruang lingkup monitoring dan evaluasi pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah meliputi :

- a. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, mulai dari : 1) Registrasi atau pencatatan arsip; 2) Pemberkasan arsip; 3) Penyimpanan dan pemeliharaan arsip; 4) Penyusutan arsip; dan Akses/pemanfaatan arsip dinamis dan arsip statis;
- b. Pendukung penyelenggaraan pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis, meliputi: 1) Sumber Daya Manusia kearsipan; dan 2) Sarana dan Prasarana Penunjang.

Target Persentase Perangkat Daerah, dan lembaga/ BUMD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib Tahun 2024 sebesar 36,36 %. Untuk Tahun 2023 Prosentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara tertib menggunakan indikator dan nilai hasil Monitoring dan Evaluasi Kearsipan dimana terdapat 35 perangkat daerah yang mendapatkan nilai 70 sehingga realisasi sebesar 80 %. untuk tahun 2024 terdapat perubahan sistem penilaian terhadap Prosentase perangkat daerah yang menerapkan arsip secara tertib menggunakan indikator dan nilai pengawasan kearsipan internal dan terjadi penyesuaian target menjadi 36,36 %. Realisasi Prosentase perangkat daerah yang menerapkan hasil secara tertib Tahun 2024 sebesar 54,54 % sehingga capaian sebesar 150 %

Pada Tahun 2024 berdasarkan Keputusan Wali Kota Bekasi Nomor : 000.5.15.1/Kep.513-Disarpusda/X/2024 tentang Penetapan Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2024 terdapat 24 Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan Internal sekurang-kurangnya 70 kategori Sangat Baik (BB), Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA) sehingga Persentase Perangkat Daerah, dan lembaga/ BUMD yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Secara Tertib Tahun 2023 sebesar 54,54 persen dengan capaian sebesar 150 %.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan antara lain:

1. Melakukan Pembinaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah terhadap Perangkat Daerah yang Nilai Pengawasan Kearsipannya dibawah 60 yang terdiri 24 Perangkat Daerah yang dititikberatkan pada Pengelolaan Arsip Dinamis (PAD) pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan Perangkat Daerah yang terdiri dari Aspek Penciptaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Penyusutan Aspek Sumber Daya Manusia dan Sarana dan Prasarana;
2. Meningkatnya Kesadaran Perangkat Daerah untuk mengelola Arsip Sesuai dengan NSPK;
3. Perhatian Pimpinan dalam bentuk penghargaan terhadap Perangkat Daerah yang mendapatkan nilai pengawasan Internal sekurang-kurangnya 80 kategori Memuaskan (A) dan Sangat Memuaskan (AA);
4. Pemenuhan terhadap kebutuhan SDM dan Sarana dan Prasarana Kearsipan pada Perangkat daerah yang sesuai standar.

Adapun bentuk pelaksanaan sub kegiatan dalam mendukung capaian kinerja tersebut antara lain :

1. Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota
Pengawasan kearsipan merupakan proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dalam penyelenggaraan kearsipan, sehingga subkegiatan ini sangat mendukung dan memastikan pengelolaan arsip dilakukan secara baik sesuai dengan peraturan;
2. Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota, mendukung terhadap aspek

penggunaan dalam tertib arsip, karena JIKN dan SIKN memudahkan tersedianya informasi akses dan layanan kearsipan;

3. Sub kegiatan penciptaan dan penggunaan arsip dinamis, memberikan dukungan dalam pengelolaan arsip dinamis perangkat daerah mulai dari aspek penciptaan, pemeliharaan, penggunaan dan penyusutan dalam bentuk pembinaan;

Disarpusda dalam upaya mencapai target sasaran pada tahun 2025 akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengusulkan / menyelenggarakan / mengirimkan personal Diklat /Bimtek pengelola arsip/ Arsiparis dan melaksanakan pembinaan kearsipan pada masing-masing PD;
2. Melakukan penguatan pengawasan kearsipan internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui monitoring dan evaluasi kearsipan Perangkat Daerah;
3. Menindaklanjuti/ melaksanakan rekomendasi pengawasan eksternal yang dilakukan ANRI melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipn Provinsi Jawa barat;
4. Melakukan Akuisisi Arsip Statis pada Perangkat Daerah.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi

Indikator Kinerja : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi

Pada tahun 2024, target nilai indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Bekasi sebesar 53, realisasinya sebesar 59.36, sehingga tingkat capaian sebesar 112%, untuk lebih lengkapnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.6

Capaian Kinerja Sasaran Urusan Perpustakaan Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja Sasaran	Target 2023	Nilai 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Belum menjadi target kinerja	51.79	53	59.36	112%

Sumber : Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024, Perpustakaan Nasional RI

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diharapkan dapat menjadi ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah (pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat yang dapat meningkatkan literasi masyarakat dalam suatu daerah. Ketersediaan layanan perpustakaan menjadi hal dasar dalam pembangunan literasi masyarakat di suatu daerah sehingga hal tersebut menjadi ukuran dasar bagi pembangunan literasi masyarakat.

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Bekasi pada tahun 2024 ini telah berada pada kategori Sedang yakni pada angka 59.36. Naik sebesar 7.57 dari angka IPLM pada tahun 2023 yang sebesar 51.79. Berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Tim Kajian dari Universitas Indonesia (UI), terdapat sejumlah temuan penting mengenai kondisi literasi masyarakat Kota Bekasi. Pengukuran IPLM mencakup dimensi ketersediaan fasilitas, aksesibilitas bahan bacaan, dan kualitas layanan literasi. Hasilnya menunjukkan bahwa keberadaan perpustakaan modern dan fasilitas digital telah memberikan dampak positif. Skor rata-rata IPLM berada pada kategori sedang. Hasil pengukuran IPLM Kota Bekasi tahun 2024 mencerminkan berbagai capaian positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi. Kota Bekasi

telah menunjukkan komitmen nyata dalam mengembangkan budaya literasi melalui berbagai upaya yang telah dilakukan.

Namun jika dibandingkan nilai IPLM Provinsi Jawa Barat dan nilai IPLM Nasional, nilai IPLM Kota Bekasi Tahun 2024 masih lebih kecil. Nilai IPLM Provinsi Jawa Barat merupakan hasil rata-rata dari nilai IPLM Kab/kota yang ada diwilayahnya. Nilai IPLM Provinsi Jawa Barat sebesar 72,76 dan masuk ke dalam kategori sedang. Sedangkan nilai IPLM Nasional Tahun 2024 merupakan hasil rata-rata dari nilai IPLM Provinsi yang ada di Indonesia, nilai IPLM nasional Tahun 2024 sebesar 73.52 dan masuk ke dalam kategori sedang. Perbandingan nilai IPLM Kota Bekasi dengan IPLM Provinsi Jawa Barat dan IPLM Nasional Tahun 2024 dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Nilai IPLM Kota Bekasi dengan Nilai IPLM Provinsi Jawa Barat dan IPLM Nasional Tahun 2024

PROVINSI/KAB/KOTA	UPLM1	UPLM2	UPLM3	UPLM4	UPLM5	UPLM6	UPLM7	SKOR IPLM
Kab. Majalengka	0,5960	0,1316	1,0000	0,1293	1,0000	1,0000	1,0000	69,38
Kab. Pangandaran	0,6469	0,5865	1,0000	1,0000	0,1680	1,0000	1,0000	77,16
Kab. Purwakarta	0,4875	0,1917	1,0000	0,2893	1,0000	1,0000	1,0000	70,98
Kab. Subang	0,3916	0,0549	0,6895	0,0475	1,0000	0,8970	1,0000	58,29
Kab. Sukabumi	0,2638	0,1857	0,3524	0,7576	1,0000	1,0000	1,0000	65,14
Kab. Sumedang	0,8680	0,2894	0,8339	0,5396	1,0000	0,0171	1,0000	64,97
Kab. Tasikmalaya	0,3412	0,0614	0,4942	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	69,95
Kota Bandung	1,0000	0,7115	0,7331	0,6997	1,0000	0,9331	1,0000	86,82
Kota Banjar	1,0000	0,3198	1,0000	0,2581	1,0000	1,0000	1,0000	79,68
Kota Bekasi	0,4446	0,0715	0,6081	0,0312	1,0000	1,0000	1,0000	59,36
Kota Bogor	0,4940	0,1559	1,0000	0,8356	1,0000	1,0000	1,0000	78,36
Kota Cimahi	0,7264	0,5220	1,0000	0,0402	1,0000	1,0000	1,0000	75,55
Kota Cirebon	1,0000	0,6757	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	1,0000	95,37
Kota Depok	0,5028	1,0000	0,6980	0,5089	1,0000	1,0000	1,0000	81,57
Kota Sukabumi	0,9864	0,5624	1,0000	0,5977	1,0000	1,0000	1,0000	87,81
Kota Tasikmalaya	0,6606	0,4030	1,0000	1,0000	1,0000	0,0354	1,0000	72,84

Berdasarkan tabel di atas pencapaian IPLM Provinsi Jawa Barat sebesar **72,76** dan masuk dalam **kategori Sedang**. Tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kota Cirebon 95,37; Kota Sukabumi 87,81; dan Kota Bandung 86,82. Sedangkan tiga Kab/Kota dengan pencapaian IPLM terendah yaitu Kab. Cianjur 44,59; Kab. Garut 56,77; dan Kab. Cirebon 57,56.

Tabel 6. Nilai UPLM dan IPLM Nasional 2024 (Sementara)

No	Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai
1	Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1)	0,4531
2	Ketercukupan Koleksi (UPLM2)	0,3793
3	Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3)	0,7811
4	Tingkat Kunjungan Masyarakat/ Hari (UPLM4)	0,5327
5	Perpustakaan yang Dibina Sesuai SNP (UPLM5)	1,0000
6	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6)	1,0000
7	Anggota Perpustakaan (UPLM7)	1,0000
Rata-rata nilai UPLM		0,7352
Nilai IPLM Nasional (Rata-rata UPLM x 100)		73,52 (15,44)

Nilai IPLM Nasional Tahun 2024 sebesar 73,52 dan masuk ke dalam kategori “Sedang”. Kategori “Sedang” menunjukkan bahwa pembangunan literasi masyarakat secara nasional sudah memenuhi standar dan berada dalam kategori sedang. Adapun nilai 73,52 pada skala Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia menghasilkan nilai IPLM 2024 sebesar 15,44. Nilai ini sudah memenuhi target yang ditetapkan oleh Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2024 yaitu sebesar 15,00.

Sumber : Laporan Akhir Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Tahun 2024, Perpustakaan Nasional RI

Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan untuk meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Kota Bekasi yaitu dengan menciptakan ekosistem literasi yang inklusif, adaptif dan berkelanjutan melalui upaya sebagai berikut :

1. Pemerintah Kota Bekasi memperluas dan meningkatkan layanan perpustakaan, terutama di daerah yang masih memiliki akses terbatas terhadap layanan literasi melalui pelaksanaan sub kegiatan pengembangan literasi berbasis inklusi sosial dan kegiatan layanan perpustakaan keliling;
2. Mengembangkan koleksi bahan bacaan yang beragam dan relevan untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat melalui pelaksanaan sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan perpustakaan;
3. Meningkatkan kompetensi tenaga perpustakaan untuk memberikan layanan berkualitas kepada masyarakat melalui pelaksanaan sub kegiatan

pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan;

4. Mengadakan program literasi yang inovatif, menarik dan relevan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi melalui pelaksanaan sub kegiatan sosialisasi budaya baca dan literasi.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran urusan perpustakaan, Disarpusda melaksanakan Program Pembinaan Perpustakaan Membaca dengan indikator jumlah ketersediaan fasilitas membaca dan persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat.

Program 1 : Pembinaan Perpustakaan Indikator Program 1 : Jumlah ketersediaan fasilitas membaca

- Jumlah ketersediaan fasilitas membaca dengan target kinerja tahun 2024 sebanyak 1556 fasilitas membaca. Menurut International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) mengemukakan bahwa pemerataan layanan perpustakaan mengacu pada upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Ketersediaan fasilitas membaca ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan sumber daya dan layanan perpustakaan guna meningkatkan literasi, pendidikan, pengetahuan, dan kualitas hidup mereka. Capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Program Pembinaan Perpustakaan Indikator Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca Tahun 2024

NO	URAIAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	TARGET 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN 2024
1	Jumlah ketersediaan fasilitas membaca	Belum menjadi target kinerja	1548	1556	1634	105.01%

Sumber : Bidang PKPKBP, 2024

Dari tabel tersebut dapat terlihat Target Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca Perpustakaan di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar **1.556**. Pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Laporan Kajian Indeks PLM dan TGM Kota Bekasi Tahun 2024 diperoleh hasil **Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 1.634**. Capaian Persentase Jumlah Ketersediaan Fasilitas Membaca di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar $(1.634/1.556)*100\% = 105,01\%$.

Pencapaian melebihi target yang telah ditetapkan karena telah dilakukan upaya sebagai berikut:

1. Dilakukan Pembinaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah terhadap berbagai lembaga/instansi perpustakaan di Kota Bekasi yang terdiri perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi.;
2. Meningkatnya kesadaran lembaga/instansi perpustakaan di Kota Bekasi untuk menyediakan fasilitas membaca perpustakaan sesuai standar;
3. Perhatian dan komitmen pimpinan kepada perpustakaan dalam ketersediaan fasilitas membaca perpustakaan mulai terbangun;
4. Mulai terbangunnya persepsi dengan tersedianya fasilitas sarana membaca dan sumber informasi (bahan bacaan) di dalamnya, tentu berpengaruh pada upaya penumbuhan kebiasaan membaca pada masyarakat. Semakin tersedia sarana perpustakaan (fasilitas sarana membaca) di berbagai lembaga/instansi, organisasi, sekolah, perguruan tinggi, hingga ke pelosok kelurahan, diharapkan mampu mengatasi kesenjangan kebutuhan

masyarakat akan bahan bacaan dan akses terhadap sumber informasi dan pengetahuan. Dalam hal ini tidak hanya jumlahnya saja, namun ragam isi pengetahuan dan informasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga perlu diperhatikan.

Capaian indikator program ini didukung kegiatan yang berbasis anggaran yaitu Sub Kegiatan Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,-, selebihnya menjalin sinergi dengan masyarakat Kota Bekasi, Perpustnas RI dan Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

Untuk mendukung indikator program ini anggaran yang diajukan dalam renja sebesar Rp.100.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.89.708.600,- capaian anggaran sebesar 89.71% tidak maksimalnya penyerapan anggaran dikarenakan ada negosiasi pengadaan barang dan jasa.

Program : Pembinaan Perpustakaan
Indikator Program : Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat

Target kinerja persentase kemanfaatan perpustakaan tahun 2024 sebesar 54% yang dihitung dari persentase jumlah pengunjung perpustakaan dibagi Jumlah Penduduk Kota Bekasi dikali 100% ditambah jumlah transaksi peminjaman dibagi jumlah penduduk dikali 100% ditambah jumlah anggota perpustakaan dibagi jumlah penduduk dikali 100%, ketiganya dibagi 3. Capaian indikator program ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
 Capaian Kinerja Program Pembinaan Perpustakaan
 Indikator Persentase Kemanfaatan Perpustakaan
 Tahun 2024

NO	URAIAN	Target	Realisasi	Target	Realisasi	CAPAIAN
----	--------	--------	-----------	--------	-----------	---------

		2023	2023	2024	2024	2024
1	Persentase Kemanfaatan Perpustakaan	Belum menjadi target kinerja	55.21%	54%	54.13	100.24%

Sumber : Bidang PKM

Dari tabel tersebut dapat terlihat Target Prosentase Jumlah Pemanfaatan Sarana Baca dan Kecenderungan Masyarakat terhadap Bahan Bacaan di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar **54%**. Pada Tahun 2024 berdasarkan hasil Laporan Kajian Indeks PLM dan TGM Kota Bekasi Tahun 2024 diperoleh hasil **Prosentase Jumlah Pemanfaatan Sarana Baca dan Kecenderungan Masyarakat terhadap Bahan Bacaan di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar 54.13%**. Capaian Persentase Jumlah Kemanfaatan Perpustakaan oleh masyarakat di Kota Bekasi Tahun 2024 sebesar $(54.13/54) = 100,24 \%$.

Pencapaian indikator program ini dengan melakukan upaya sebagai berikut:

1. Dilakukan Pembinaan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah terhadap berbagai lembaga/instansi perpustakaan di Kota Bekasi yang terdiri perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan perguruan tinggi;
2. Dilakukan sosialisasi dan promosi untuk menarik dan meningkatkan jumlah anggota dan pengunjung perpustakaan;
3. Kesadaran lembaga/instansi perpustakaan di Kota Bekasi untuk menyediakan dan meningkatkan jumlah bahan bacaan dan koleksi perpustakaan sesuai standar;
4. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan kegemaran membaca pada masyarakat Kota Bekasi.

Capaian indikator program ini didukung 7 (tujuh) sub kegiatan yaitu :

1. Sub kegiatan pengembangan dan pemeliharaan layanan perpustakaan elektronik dengan pagu anggaran sebesar Rp.120.000.000,-

2. Sub kegiatan pengembangan perpustakaan di tingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu anggaran sebesar Rp.258.500.000,-
3. Sub kegiatan pembinaan perpustakaan pada satuan pendidikan dasar di seluruh wilayah kabupaten/kota sesuai dengan standar nasional perpustakaan dengan pagu sebesar Rp.100.000.000,-
4. Sub kegiatan pengelolaan dan pengembangan bahan pustaka dengan pagu sebesar Rp.340.000.000,-
5. Penyusunan data dan informasi perpustakaan, tenaga perpustakaan dan pustakawan tingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp.200.000.000,-
6. Sosialisasi budaya baca dan literasi pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan khusus serta masyarakat dengan pagu sebesar Rp.178.500.000,-
7. Pemilihan duta baca tingkat daerah kabupaten/kota dengan pagu sebesar Rp. 150.000.000,-

Tahun 2024 untuk mencapai indikator program ini mendapatkan pagu sebesar Rp.1.347.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.261.818.880,- dengan capaian anggaran sebesar 93.68%.

3. Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja

Indikator Kinerja :

A. Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Bekasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik menyebutkan setiap unit penyelenggara pelayanan publik wajib melakukan survei kepuasan masyarakat

untuk mengukur dan mengevaluasi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan 9 (Sembilan) unsur penting, yang menjadi indikator baru dalam pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) bagi penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun ke 9 (Sembilan) unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan atau dibutuhkan oleh aparat atau penyedia layanan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif *)

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana **)

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana **)

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (computer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam melaksanakan survey menggunakan pendekatan metode kuantitatif dengan pengukuran Skala *Likert*, yaitu skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Ketersediaan data populasi sebagai kerangka sampel sangat penting pada penelitian **kuantitatif** dengan teknik survei. Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan di wilayah Kota Bekasi pada waktu jam layanan, pengisian kuesioner dilakukan secara mandiri oleh responded sebagai penerima layanan dan hasilnya terekam secara otomatis pada aplikasi SISUKMA. Dengan cara ini penerima layanan dapat melakukan

pengisian sendiri atas pelayanan yang telah diberikan oleh petugas. Survei dilakukan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan atau triwulan.

Berdasarkan panduan dari PermenpanRB Nomor 14 Tahun 2017, maka jumlah sampel dalam kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi sebanyak 137 responden selama satu tahun pada tahun 2024. Data utama yang diperlukan dalam kegiatan ini yakni data primer yang pengumpulan datanya menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden. Dengan kuesioner ini, responden diminta untuk menjawab atau mengisi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.

Kuesioner dapat berupa pertanyaan tertutup ataupun terbuka, dimana dalam kegiatan SKM pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi ini mayoritas pertanyaan adalah pertanyaan tertutup. Adapun kategori pertanyaan tersebut dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

- a. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
- b. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
- c. Baik, diberi nilai persepsi 3;
- d. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Pelaksanaan penilaian SKM triwulan IV pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi diperoleh hasil nilai rata-rata 93.19 (Sangat Baik). Perhitungan unsur pelayanan tersebut merupakan dasar analisis terkait dengan Survei Kepuasan Masyarakat pada pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah. Perhitungan indeks tersebut dilakukan dengan menghitung rata-rata lalu dikonversikan kepada angka indeks sesuai dengan ketentuan perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat.

Adapun analisis atas hasil Analisa dan pengukuran perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat pada layanan perpustakaan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Penilaian SKM Pada Pelayanan Perpustakaan Kota Bekasi

NILAI UNIT IKM	NO UNSUR	UNSUR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA	KATEGORI
75.98	U1	Persyaratan	3.708	A
	U2	Prosedur	3.730	A
	U3	Kecepatan	3.708	A
	U4	Kenyamanan Lingkungan	3.737	A
	U5	Produk Layanan	3.701	A
	U6	Kompetensi Pelaksana	3.766	A
	U7	Perilaku Pelaksana	3.480	A
	U8	Sarana dan Prasarana	3.642	A
	U9	Penanganan pengaduan saran dan Masukan	3.803	A
	Jumlah		93.19	A - Sangat Baik

Sumber : Hasil Survey Kepuasan Masyarakat, 2024

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) sebesar 93.19. Nilai tersebut menunjukkan kinerja unit pelayanan perpustakaan Kota Bekasi berada dalam mutu pelayanan A dengan kategori Sangat Baik.

Dari table diatas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki nilai rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan (3.803). Unsur pelayanan yang nilai rata-ratanya terendah dibandingkan unsur pelayanan lainnya, yaitu unsur sarana dan prasarana yang memiliki nilai rata-rata 3.642. hal ini dikarenakan kondisi Gedung layanan perpustakaan belum representative untuk pemustaka, lokasinya yang kurang strategis sehingga masyarakat kesulitan menemukan lokasi perpustakaan. Untuk itu perlu dilakukan pembenahan dan penambahan sarana dan prasarana yang berada di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah.

Tabel 3.11 Capaian IKU Urusan Penunjang Urusan

NO	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1.	Indeks kepuasan Masyarakat Kota Bekasi	77	81.17	105.4%	80	93.19	116.49%

Sumber : Sub Bagian Perencanaan Disarpusda, 2024

Tabel tersebut menunjukan Indeks kepuasan masyarakat Kota Bekasi tahun 2024 meningkat dibandingkan tahun 2023. Unsur pelayanan yang perlu diperbaiki dari hasil survey kepuasan masyarakat tersebut adalah unsur Sarana dan Prasarana Pelayanan. Perlu adanya perbaikan atau renovasi Gedung layanan perpustakaan dibuat nyaman-nyamannya untuk masyarakat berkunjung dan berkegiatan didalamnya.

Selain itu diperlukan upaya mensosialisasikan spesifikasi pelayanan sesuai ketentuan dan mengevaluasi produk jenis pelayanannya agar tingkat kepuasan masyarakat terhadap Unit pelayanan di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi pada waktu yang akan datang bisa lebih baik lagi dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Perlu juga meningkatkan sosialisasi terhadap persyaratan pelayanan terhadap masyarakat dan direkomendasikan dengan perbaikan berupa mensosialisasikan tentang persyaratan pelayanan melalui sosial media.

B. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Dengan kewenangannya atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) untuk melakukan analisis yang sistematis, memberikan nilai, atribut, apresiasi, dan mengidentifikasi permasalahan, serta memberikan solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja instansi/unit kerja pemerintah.

Hasil evaluasi SAKIP Disarpusda Tahun 2024 oleh Inspektorat Kota Bekasi adalah sebagai berikut :

TABEL 3.12 PENILAIAN SAKIP DISARPUSDA TAHUN 2024

No	Komponen Yang Dinilai	2024	
		Bobot	Nilai
a.	Perencanaan Kinerja	30	20,78
b.	Pengukuran Kinerja	30	22,01
c.	Pelaporan Kinerja	15	11,01
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,09
Nilai Hasil Evaluasi		100	69,89
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B

Sumber : LHE AKIP Disarpusda Tahun 2024

Berdasarkan tabel hasil evaluasi SAKIP Disarpusda Tahun 2024 diatas:

1. Dari komponen perencanaan kinerja, nilai yang diraih sebesar 20,78 dari nilai bobot maksimal 30;
2. Dari komponen pengukuran kinerja, nilai yang diraih sebesar 22,01 dari nilai bobot maksimal 30;
3. Dari komponen pelaporan kinerja, nilai yang diraih sebesar 11,09 dari nilai bobot maksimal 15;

4. Dari komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, nilai yang diraih sebesar 16,09 dari nilai bobot maksimal 25.

Apabila dibandingkan dengan target, berikut capaian kinerja indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Disarpusda Tahun 2024:

Tabel 3.13 Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeritahan (AKIP) Tahun 2024

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai	80	69.89	87.36%

Sumber : Renja dan LHE AKIP Disarpusda Tahun 2024

Dengan melihat tabel tersebut terlihat target tahun 2024 sebesar 80 sementara realisasinya 69.89 maka tingkat capaian tahun 2024 atas indikator sasaran Nilai AKIP Disarpusda sebesar 87.36.%. hal ini berarti capaian tahun 2024 belum mencapai target.

Perbandingan Capaian dengan Tahun 2023

Untuk melihat perbandingan capaian indikator sasaran Nilai AKIP Disarpusda Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.14 Capaian IKU Penunjang Urusan

NO	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(3)	(4)	(5)
1.	Nilai AKIP	81	55.01	67.91%	80	69.89	87.36%

Sumber : Renja dan LHE AKIP Disarpusda Tahun 2024

Nilai SAKIP Disarpusda Tahun 2024, realisasi capaian sebesar 87.36% (69.89) dari target yang ditetapkan yaitu 80. Capaian Kinerja untuk indikator belum tercapai disebabkan karena :

1. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek;
2. Masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek;
3. Belum melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja eselon II (Kepala Badan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), Sub coordinator, Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf)
4. Pemberian reward dan punishment belum berdasarkan capaian kinerja individu;
5. Pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan belum optimal.

Adapun upaya-upaya yang perlu dilakukan ke depan untuk meningkatkan capaian nilai AKIP Disarpusda antara lain:

1. Meningkatkan keselarasan antara dokumen perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, bulanan, dan triwulanan terhadap pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai aktivitas dalam rangka mencapai IKU Bappelitbangda;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja eselon II (Kepala Badan), eselon III (Sekretaris, Kepala Bidang), eselon IV (Kepala Sub Bagian), Sub coordinator, Jabatan Fungsional dan pelaksana (staf);

4. Pemberian reward dan punishment berdasarkan capaian kinerja individu;
5. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil evaluasi kinerja dalam penyusunan perencanaan.

Perbandingan Pencapaian Indikator Kinerja dengan Perangkat Daerah/Tingkat Kota/Provinsi/Nasional/Daerah Lain

Apabila dibandingkan dengan Nilai AKIP Kota Bekasi, realisasi Nilai AKIP Disarpusda Tahun 2024 sudah lebih besar dibandingkan dengan Nilai AKIP Kota Bekasi yaitu sebesar 67.33. Apabila dibandingkan dengan Perangkat Daerah lainnya, Nilai AKIP Disarpusda Tahun 2024 menduduki peringkat/urutan ke 36 meningkat peringkatnya dari tahun 2023 di peringkat 43, sebagai berikut:

27.	Kecamatan Jatisampurna	75,57	BB
28.	Kecamatan Bekasi Selatan	75,16	BB
29.	Kecamatan Pondokmelati	75,14	BB
30.	Kecamatan Bantargebang	74,78	BB
31.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	74,53	BB
32.	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	74,51	BB
33.	Kecamatan Mustikajaya	74,04	BB
34.	Kecamatan Bekasi Utara	72,74	BB
35.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	70,03	BB
36.	Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah	69,89	B
37.	Sekretariat DPRD	69,62	B
38.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	69,25	B
39.	Satuan Polisi Pamong Praja	64,26	B
40.	Kecamatan Bekasi Barat	62,81	B
41.	Dinas Tenaga Kerja	61,63	B
42.	Kecamatan Jatiasih	60,23	B
43.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	60,10	B
44.	Dinas Pendidikan	60,05	B

Sumber : Bagian Organisasi Setda

3.3 REALISASI ANGGARAN

Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

didukung dengan anggaran (setelah perubahan) sebesar Rp.17.417.495.480,-.

Berikut realisasi anggaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024 dalam rangka mewujudkan sasaran strategisnya:

Tabel 3.15 Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Belanjanya Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

URAIAN	APBD	REALISASI	(%)
a. Belanja Operasi	Rp16.537.083.480,-	Rp.14.561.512.990,-	88.05%
• Belanja Pegawai	Rp.11.509.536.000,-	Rp.9.892.818.326,-	85.95%
• Belanja Barang dan Jasa	Rp.4.737.547.480,-	Rp.4.381.878.664,-	92.49%
• Belanja Hibah	Rp.290.000.000,-	Rp.286.816.000,-	98.90%
b. Belanja Modal	Rp880.412.000,-	Rp806.479.900,-	91.60%
• Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.540.412.000,-	Rp.505.159.000,-	93.48%
• Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.303.000.000,-	Rp.265.320.900,-	87.56%
• Belanja Modal Aset Lainnya	Rp.37.000.000,-	Rp.36.000.000,-	97.30%
BELANJA	Rp.17.417.495.480,-	Rp.15.367.992.890,-	88.23%

Sumber : Sub Bagian Keuangan Disarpusda Tahun 2024

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran dalam Rencana Kerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.16 Pencapaian Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

KODE	URAIAN	KEUANGAN				FISIK	
		RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	6	7	8
2.18.02	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	17,417,495,480	100,00	15.367.992.890	88,23	100,00	100,00
2.18.02.01	Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah	17,417,495,480	100,00	15.367.992.890	88,23	100,00	100,00
Sasaran Strategis I : Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan pemerintahan		1.476.245.000	8.47	1.356.260.300	91.87	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02	Program Pengelolaan Arsip	890,600,000	100,00	817,382,150	91,78	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	520,000,000	100,00	476,112,100	91,56	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.01	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	110,000,000	100,00	71,224,500	64,75	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.02	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	290,000,000	100,00	286,816,000	98,90	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.03	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	120,000,000	100,00	118,071,600	98,39	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.03	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	370,600,000	100,00	341,270,050	92,09	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	370,600,000	100,00	341,270,050	92,09	100,00	100,00
2.18.02.01 - 03	Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	585,645,000	100,00	538,878,150	92,01	100,00	100,00
2.18.02.01 - 03.2.01	Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	248,645,000	100,00	221,270,000	88,99	100,00	100,00
2.18.02.01 - 03.2.01.01	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	248,645,000	100,00	221,270,000	88,99	100,00	100,00
2.18.02.01 - 03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	337,000,000	100,00	317,608,150	94,25	100,00	100,00
2.18.02.01 - 03.2.02.02	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	337,000,000	100,00	317,608,150	94,25	100,00	100,00

KODE	URAIAN	KEUANGAN				FISIK	
		RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
Sasaran Strategis II : Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi		1.447.000.000	8.3	1.351.527.480	93.4	100	99.14
2.18.02.01 - 02	Program Pembinaan Perpustakaan	1,447,000,000	100,00	1,351,527,480	93,40	100,00	99,14
2.18.02.01 - 02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1,018,500,000	100,00	949,999,880	93,27	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.01	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	120,000,000	100,00	117,787,400	98,16	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.02	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	258,500,000	100,00	246,139,000	95,22	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.04	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	100,000,000	100,00	86,080,500	86,08	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.09	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	340,000,000	100,00	301,320,900	88,62	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.01.10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	200,000,000	100,00	198,672,080	99,34	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	428,500,000	100,00	401,527,600	93,71	100,00	97,08
2.18.02.01 - 02.2.02.01	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	178,500,000	100,00	166,584,500	93,32	100,00	93,00
2.18.02.01 - 02.2.02.04	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	100,000,000	100,00	89,708,600	89,71	100,00	100,00
2.18.02.01 - 02.2.02.05	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150,000,000	100,00	145,234,500	96,82	100,00	100,00
Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja		14.494.250.480	83.22	12.662.555.110	87.36	100	98.53
2.18.02.01 - 01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,494,250,480	100,00	12,662,555,110	87,36	100,00	98,53
2.18.02.01 - 01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	115,000,000	100,00	112,384,085	97,73	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100,000,000	100,00	97,727,585	97,73	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15,000,000	100,00	14,656,500	97,71	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,519,536,000	100,00	9,902,506,326	85,96	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,509,536,000	100,00	9,892,818,326	85,95	100,00	100,00

KODE	URAIAN	KEUANGAN				FISIK	
		RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
2.18.02.01 - 01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10,000,000	100,00	9,688,000	96,88	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,000,000	100,00	51,250,000	51,25	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100,000,000	100,00	51,250,000	51,25	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	626,554,000	100,00	587,278,225	93,73	100,00	98,54
2.18.02.01 - 01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	33,072,000	100,00	30,812,000	93,17	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	30,000,000	100,00	28,521,500	95,07	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	253,482,000	100,00	236,876,300	93,45	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35,000,000	100,00	29,461,600	84,18	100,00	91,00
2.18.02.01 - 01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	30,000,000	100,00	27,846,000	92,82	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	10,000,000	100,00	-	0,00	100,00	40,00
2.18.02.01 - 01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200,000,000	100,00	199,657,825	99,83	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	35,000,000	100,00	34,103,000	97,44	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200,000,000	100,00	183,600,000	91,80	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	200,000,000	100,00	183,600,000	91,80	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,218,860,480	100,00	1,157,124,494	94,93	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	165,000,000	100,00	147,079,786	89,14	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,053,860,480	100,00	1,010,044,708	95,84	100,00	100,00
2.18.02.01 - 01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	714,300,000	100,00	668,411,980	93,58	100,00	71,39
2.18.02.01 - 01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	213,000,000	100,00	199,972,480	93,88	99,99	60,00
2.18.02.01 - 01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	205,000,000	100,00	192,874,000	94,08	100,00	80,00
2.18.02.01 - 01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	96,300,000	100,00	77,042,000	80,00	99,99	50,00

KODE	URAIAN	KEUANGAN				FISIK	
		RENCANA		REALISASI		RENCANA	REALISASI
		Rp	(%)	Rp	(%)	(%)	(%)
2.18.02.01 - 01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	100,00	198,523,500	99,26	100,00	85,00
TOTAL		17,417,495,480	100,00	15.367.992.890	88,23	100,00	98,70

Sumber: Data hasil olahan berdasarkan data dari SIMPELBANG 2024

Berikut ini dapat disampaikan sandingan pagu anggaran, realisasi dan capaian keuangan Disarpusda Tahun 2023 dengan Tahun 2024 dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.17 Perbandingan Pagu Anggaran, Realisasi dan Capaian Tahun 2023 dan Tahun 2024

NO	URAIAN	2023	2024
1	Pagu anggaran	Rp.17.356.146.185,-	Rp.17.417.495.480,-
2	Realisasi	Rp.14.156.670.309,-	Rp.15.367.992.890,-
3	Capaian	81.57%	88.23%

Sumber : Simpelbang Disarpusda Tahun 2023 dan 2024

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran Disarpusda Tahun 2024 sebesar Rp.15.367.992.890,- atau 88.23% dari total pagu anggaran sebesar Rp. 17.417.495.480,-. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 lalu, realisasi anggaran Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 14.156.670.309,- atau sebesar 81.57% dari pagu Tahun 2023 sebesar Rp.17.356.146.185,-. Hasil sandingan tahun 2024 dengan tahun 2023 menunjukkan realisasi keuangan Disarpusda lebih meningkat jika dibandingkan realisasi tahun 2023. Meskipun realisasi fisik Disarpusda Tahun 2024 telah mencapai 100%, namun anggaran Disarpusda Tahun 2024 terdapat sisa anggaran sebesar Rp.2.047.152.590,- atau sebesar 11.75% dari pagu anggaran, hal ini terjadi karena efisiensi anggaran yang diperoleh dari hasil negosiasi pengadaan barang/jasa.

Efisiensi anggaran berdasarkan pencapaian indikator sasaran pada Disarpusda dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3.18 Efisiensi Anggaran Berdasarkan Pencapaian Indikator Sasaran Tahun 2024

No	Sasaran/ Kebutuhan Anggaran/ Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Pengawasan Kearsipan	62	86,9	140.16
	Anggaran yang dibutuhkan	Rp.1.476.245.000,-	Rp.1.356.260.300,-	91.87
	Nilai Efisiensi	48.29		

No	Sasaran/ Kebutuhan Anggaran/ Efisiensi	Target	Realisasi	Capaian %
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	59,36	112
	Anggaran yang dibutuhkan	Rp.1.447.000.000,-	Rp.1.351.527.480,-	93.4
	Nilai Efisiensi	18.6		
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	93.19	116.49
	Anggaran yang dibutuhkan	Rp.2.759.714.480,-	Rp.2.596.414.699,-	94.08
	Nilai Efisiensi	22.41		
4	Nilai AKIP	80	68.89	87.36
	Anggaran yang dibutuhkan	Rp.11.734.536.000,-	Rp.10.066.140.411,-	85.78
	Nilai Efisiensi	1.58		

Ket :

Capaian : Realisasi / Target x 100%

Tingkat efisiensi : capaian kinerja - capaian penyerapan anggaran

3.4 PRESTASI ORGANISASI

Prestasi atau penghargaan yang diperoleh Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024 adalah



BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama tahun anggaran 2024 serta merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi. Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2024 telah berjalan sesuai dengan Output dan Outcome yang ingin dicapai.

Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi secara keseluruhan dari Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Kinerja Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	REALISASI 2024	CAPAIAN INDIKATOR KINERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas kearsipan Pemerintahan	Indeks Pengawasan Kearsipan	B 62	A 86.9	140.16%
2.	Meningkatkan Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Bekasi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	53	59.36	112%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Akuntabilitas Kinerja	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	93.19	116.49%
		Nilai AKIP	80	69.89	87.36%

Sumber: Data diolah berdasarkan data dari Renja dan hasil evaluasi

Capaian kinerja Disarpusda Kota Bekasi Tahun 2024 dapat disimpulkan terdapat 3 (tiga) indikator yang telah melampaui target dan terdapat 1 (satu) indikator yang belum mencapai target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Dengan keterbatasan sumber daya manusia, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah tetap berupaya untuk mencapai tujuan mewujudkan tata kelola kearsipan yang baik di lingkungan pemerintah Kota Bekasi dan meningkatkan minat baca masyarakat. Beberapa gerakan masif telah dilakukan seperti menggunakan teknologi informasi komunikasi dalam melakukan pembinaan serta sosialisasi kearsipan dan perpustakaan kepada masyarakat ataupun pengelola kearsipan dan pengelola perpustakaan.

Pencapaian target indikator kinerja Disarpusda Kota Bekasi juga didukung dengan adanya alokasi anggaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bekasi pada tahun 2024 sebesar **Rp.17.417.495.480,-** dengan realisasi anggaran Disarpusda sampai dengan akhir Desember 2024 sebesar

Rp.15.367.992.890,- dengan capaian 88.23%. Capaian tersebut dipengaruhi ada sisa hasil negosiasi pengadaan barang dan jasa.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Untuk keberlanjutan program pembudayaan kegemaran membaca dan peningkatan literasi masyarakat, yang diyakini mampu memberikan dampak nyata bagi pembangunan masyarakat dan daerah, Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah bersama-sama dengan seluruh perangkat daerah lainnya, Pelaksana Pemerintahan di tingkat kecamatan maupun kelurahan, serta melibatkan seluruh komponen masyarakat lebih berkomitmen dalam menyelenggarakan, mengembangkan, dan mengupayakan pendayagunaan perpustakaan sebagai sarana pembangun literasi masyarakat.

Membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan menjadi gerakan sosial (*social movement*) oleh seluruh komponen masyarakat dan Pemerintah. Upaya tersebut dapat terwujud melalui optimalisasi tugas, peran, serta fungsi dan kinerja semua jenis perpustakaan, terutama Perpustakaan Umum Kota Bekasi, dalam menggerakkan masyarakat Kota Bekasi untuk menjadi pemustaka aktual dan terdaftar sebagai anggota perpustakaan, serta aktif mengikuti berbagai kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh para pihak.

Dalam hal tata kelola kearsipan, kedepan diharapkan pengelola kearsipan yang ada di semua perangkat daerah dapat menyimpan arsipnya secara memberkas, dibuat daftar arsip sehingga pada saatnya penyusutan sudah rapi daftar arsipnya. Terkait sarana dan prasarana masing-masing Perangkat Daerah dapat mengusulkan sarana dan prasarana (sarpras) kearsipan di masing-masing BLPU Perangkat Daerahnya. Serta diperlukan komitmen yang tinggi dari pimpinan perangkat daerah tentang pelaksanaan tata kelola kearsipan.

Hal penting untuk perbaikan kedepan diperlukan peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan SAKIP sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam mengelola dan melaksanakan program dan kegiatan di Disarpusda Kota Bekasi. Selain itu dibutuhkan keterbukaan didalam memberikan data dan informasi untuk mengevaluasi kinerja sehingga mendukung keakuratan dan absahan data di dalam dokumen LKIP.

LKIP yang telah disusun agar menjadi bahan evaluasi kinerja di lingkungan Disarpusda Kota Bekasi dan dijadikan bahan acuan untuk perbaikan dalam penyusunan laporan tahun berikutnya serta menjadi bahan rekomendasi dalam memperbaiki kinerja urusan perpustakaan dan kearsipan yang lebih baik dan berkualitas di masa-masa mendatang.

Bekasi, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS ARSIP DAN
PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BEKASI



Dr. H. AHMAD YANI, S.Pd., M.M., M.BA
Pembina Utama Muda
NIP. 19650604 198803 1 019